BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penilitian yang dilakukan penulis terkait penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi kabupaten Ngawi berawal dari pihak *muqtariḍ* yang berhutang uang kepada *muqriḍ* dengan akad yang tidak dituliskan. Kemudian setelah jatuh tempo pihak *muqtariḍ* menunda pembayaran hutang dengan berbagai alasan. Selanjutnya *muqriḍ* memberikan tambahan waktu untuk pelunasan hutang tatapi *muqtariḍ* tetap belum melunasinya. Sehingga *muqriḍ* melakukan tindakan penyitaan barang sebagai jaminan teguran supaya *muqtariḍ* segera melunasi hutangnya.
2. Praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sah menurut hukum Islam. Karena pihak *muqtariḍ* telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati. Yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran hutang dimana *muqtariḍ* sudah mampu untuk membayar. Padahal *muqriḍ* sudah memberikan kelonggaran dan tambahan waktu untuk membayar hutang tersebut. Sehingga *muqriḍ* melakukan tindakan penyitaan barang sebagai jaminan teguran supaya *muqtariḍ* segera melunasi hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan melihat praktik penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan, tidak sedikit pihak yang dirugikan karena akad hutang piutang tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis untuk pertimbangan dan dijadikan rujukan langkah- langkah selanjutnya, yaitu:

1. Bagi *muqriḍ* dan *muqtariḍ,* ketika melakukan akad hutang piutang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sebaiknya dilakukan secara tertulis dan sebisa mungkin menghadirkan minimal dua orang saksi. Supaya tidak ada kesalah pahaman dan kerugian dari salah satu pihak saat sudah jatuh tempo pembayaran hutang.
2. Bagi peneliti-peniliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id